



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TIM ASISTENSI
PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA SENGKUYUNG TAHAP I, TAHAP II, TAHAP III DAN REGULER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan serta menggalang partisipasi aktif dari semua Instansi baik TNI maupun Sipil, Lembaga Organisasi serta segenap lapisan masyarakat guna keberhasilan pelaksanaan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), perlu membentuk Tim Asistensi;
- b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan Tim Asistensi yang membantu kegiatan Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Reguler Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asistensi Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Reguler Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Tim Asistensi Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Reguler Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendampingi dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Reguler Kabupaten Banyumas
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asistensi bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

No.	JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Aseubans	
3	Kasag Hukum	
4	Ka Dinsos	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG
TAHAP I, TAHAP II, TAHAP III DAN
REGULER KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) SENGKUYUNG TAHAP I,
TAHAP II, TAHAP III DAN REGULER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	
2	Ketua DPRD Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3	Komandan Kodim 0701/Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Kepolisian Resort Kota Banyumas	Pengarah	
5	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
6	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
7	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota merangkap Koordinator Kegiatan fisik	
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota merangkap Koordinator Kegiatan Non Fisik	
10	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Pasiter Kodim 0701/Banyumas	Anggota	
15	Pasipers Kodim 0701/Banyumas	Anggota	
16	Pasiops Kodim 0701/Banyumas	Anggota	
17	Camat lokasi Kegiatan TMMD	Anggota Tidak Tetap merangkap Koordinator Pengerahan Massa	
18	Danramil Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
19	Kapolsek Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
20	Kepala Desa dan Perangkat Desa Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
21	Ketua BPD Desa Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
22	Ketua LKMD/LPMD Desa Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
23	Ketua Panitia Desa Lokasi TMMD	Anggota Tidak Tetap	
24	Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Warsono, S.Sos
25	4 (empat) orang Staf pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Agus Wartoyo 2. Fahrurrozi 3. Rizky Surya AP 4. Batari Larasati CD

No.	JABATAN	PARAF
1	Setda	A
2	Asisten	
3	Kasag Hukum	
4	Ka Dinas	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR